



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

XXXXX, NIK XXX, umur 28 tahun (Balikpapan, 19 Februari 1992), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supervisor PT.GBU, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXX, NIK XXX, umur 30 tahun (Muara Jawaq, 02 Agustus 1989), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 09 September 2020, bermaksud mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2014, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
tanggal 14 Juli 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Sumber Rejo;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. XXXXX, NIK XXXXX, umur 5 tahun (Kutai Barat, 12 April 2015) sekarang dalam pengasuhan Termohon;

b. XXXXX, NIK XXXXX, umur 5 tahun (Kutai Barat, 12 April 2015) sekarang dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun awal sejak bulan Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan sebagian besar gaji untuk Termohon;

5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mengatakan bahwa Pemohon bikin malu keluarga karena Pemohon berfoya-foya di tempat kerja padahal Pemohon pada waktu itu sedang menjadi panitia perayaan kemerdekaan di tempat kerja dan Termohon meminta untuk bercerai, akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Jalan Trans Kalimantan, RT. 08, Mess PT.GBU, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatannya karena Pemohon tidak mungkin menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2014, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 September 2020, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon tidak mungkin bisa menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut gugatannya tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2020/PA/Sdw tanggal 21 September 2020;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Shafar 1442 Hijriyah**, oleh **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 650.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 766.000,00**
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sdw.